

**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM PERHITUNGAN
BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM
PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



Oleh :

WEBBY SUKMALIYA
NIM : C03304086

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA


No. KLAS : 8-2010/M/050
No. RING :
ASAL BUKU :
TANGGAL :
S-2010
050
M

**JURUSAN MUAMMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudari Webby Sukmaliya NIM. C03304086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Pebruari 2010
Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh WEBBY SUKMALIYA ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Abdullah, M. Ag
196309041992031002

Sekretaris,

Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M. Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji I,

H. Abdul Hadi, M. Ag
195511181981031003

Penguji II,

Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M. Ag
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 8 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Negeri Sunan Ampel



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

melakukan spekulasi mata uang asing dalam operasionalnya untuk meraup keuntungan, sedangkan Bank Syariah tidak.⁸

Adapun cara atau sistem perhitungan bunga oleh perbankan, antara lain:

1. *Flat rate* (prorata)

Sistem *flat rate* sesuai namanya (*flat* = rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan.⁹

Bunga *flat* biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek. Contoh: kredit mobil, kredit motor dan kredit tanpa agunan.¹⁰

Dalam buku karangan Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti yang berjudul *Manajemen Perkreditan Bank Umum* dijelaskan bahwa sistem perhitungan bunga *flat* (prorata) boleh dikatakan cukup memberatkan debitur mengingat pada sistem ini utang pokok yang telah diangsur (dikembalikan) pada dasarnya masih dikenakan bunga (karena bunga dihitung atas saldo awal). Oleh karena itu sebagai kompensasinya tingkat bunga dengan cara *flat* ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga dengan cara menurun (*sliding rate*). Keuntungan dari sistem ini adalah angka perhitungan angsuran pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat kredit

⁸ <http://grou.ps/kap/blogs>, 6 Desember 2009, Hasan Budianto, FKEBI IAIN-SU, *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*.

⁹ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, h. 77.

¹⁰ <http://www.ilustri.com>, 15 Desember 2009, *Bunga Kredit Pinjaman Untuk Modal Usaha*.

yaitu, *revenue* yang berarti: hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Di dalam istilah lain, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam *profit sharing*, keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi; positif berarti ada angka lebih, sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya; dan nol, artinya antara pendapatan dan biaya *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Di dalam *revenue*

1) Prinsip *wadī'ah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī' ah*. *Wadī' ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

2) Prinsip *muḍārabah*

Muḍārabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qirāḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qaṭ'i* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍaraba* dan kalimat *al-ḍarb fi al-arḍ*, yakni bepergian untuk urusan dagang.

Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *muḍārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁶

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul mā*) menyediakan seluruh

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah.....*, h. 85.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 11.

masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Bank Syariah, yang kesemuanya itu mengacu pada lima konsep dasar, yaitu: *ijārah*, *tijārah*, *syarikah*, *kafalah*, dan *wakalah*. Namun biasanya dalam Bank Syariah baru dapat mengembangkan dua jenis akad, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli.

Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah:

- 1) Pembiayaan *bai' bisaman ajil* (BBA). Pembiayaan dengan akad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank Syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.

- a) Macam harta modal
 - b) Nisbah bagi hasil dan modal yang diserikatkan.
 - c) Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.
- 2) Teknik perhitungan bagi hasil dalam *musyārahah*

Sebagaimana diketahui, pembiayaan *musyārahah* adalah suatu teknik pembiayaan di Bank Syariah di antara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga dari orang lain yang bukan pemilik dana.

- a) Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari Bank Syariah. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan dibagikan. Sebaiknya hasil yang akan dibagikan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak perlu diperhitungkan. Bagi hasil tentunya tidak proporsional atas modalnya, karena salah satu dari pengelola, sementara yang lainnya tidak. Hal yang paling penting adalah

ditambahkan kolom Proyeksi Pendapatan Usaha dan kolom-kolom Nisbah. Sehingga label-label akan menjadi:

Tabel Perhitungan Nisbah bagi Hasil

Bulan	Perkiraan			Perkiraan Pendapatan Usaha	Nisbah		Rincian Nisbah <i>Ṣāhibul Māl</i> (SM)		
	Cicilan Pokok	Bagi Hasil SM	Angsuran		SM	Debitur	SM-1	SM-2	SM-3
1 – 12	A+D+G =J	B+E+H =K	C+F+I =L	M	L/M	1-(L/M)	C/M	F/M	I/M

Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama ini ditetapkan dengan jelas diawal, misalnya dalam akad disepakati:

- a) Nisbah bulan 1 – 3: 60 – 40 (*ṣāhibul māl – muḍārib*)
- b) Nisbah bulan 3 – 6: 65 – 35 (*ṣāhibul māl – muḍārib*)
- c) Nisbah bulan 6 – 12: 70 – 30 (*ṣāhibul māl – muḍārib*)

Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam perhitungan nisbah bagi hasil, seperti *effective*, *progresif*, *sliding*, *grace-period*, *step-up*, disesuaikan dengan karakteristik usaha debitur.

3) Pembuatan tabel pembayaran berdasarkan nisbah

Rate perkiraan pendapatan bagi hasil *ṣāhibul māl* hanya digunakan sebagai alat bantu menentukan nisbah. Pembayaran dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Misalkan, pendapatan bulan yang bersangkutan Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bank 60% maka pembayaran

pada bulan ini adalah Rp. 600.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional sebagai cicilan dan *mark-up* (misalnya 300.000 cicilan dan 300.000 pendapatan bagi hasil *ṣāhibul māl*).

Sebagai penjelasan atas kejadian seperti di atas maka tabel berikut akan sangat membantu dalam memahami persoalan tersebut.

Tabel Pembayaran

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM	Bagi Masing-masing SM		
			SM-1	SM-2	SM-3
1 – 12	N	$L/M*N=O$	$C/M*N=P$	$F/M*N=Q$	$I/M*N=O$

Berdasarkan hasil tabel ini selanjutnya akan dihitung masing-masing bagi hasil *ṣāhibul māl*, sebagai berikut:

Distribusi Bagi Hasil Ṣāhibul Māl 1

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	C/M	$C/M*N=P$	$A/C*P=S$	$B/C*P=T$

Distribusi Bagi Hasil Ṣāhibul Māl 2

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	F/M	$F/M*N=Q$	$D/F*Q=U$	$E/F*Q=V$

Distribusi Bagi Hasil Ṣāhibul Māl 3

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	I/M	$I/M*N=R$	$G/I*R=W$	$H/I*R=X$

6) Cara lain menentukan nisbah

Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan *profit sharing* dari usaha pengadaan kacang kedelai yang dibiayai dengan fasilitas *muḍārabah muqayyadah*, dengan data sebagai berikut:

Harga jual kacang kedelai	= Rp. 2.150/kg
Harga jual kepada nasabah	= setara 16% p.a
Volume penjualan kedelai per bulan	= 65.000 kg
Nilai penjualan (65.000 x Rp. 2.150)	= Rp. 139.750.000
Harga pokok pembelian	= <u>Rp. 125.000.000</u>
Laba bersih penjualan kedelai	= Rp. 14.750.000
Berapa nisbah bagi hasilnya ?	
Perhitungan nisbah:	
Volume penjualan	= 65.000 kg
Profit margin (RP. 14.750.000/139.750.000)x100%	= 10,55%
Lama piutang (data neraca 31-07-2003)	= 65 hari
Lama persediaan (data neraca 31-08-2003)	= 2 hari
Lama hutang dagang (pembayaran ke supplier dan carry)	= 0
Cash to cash periode = 360/(D1+DR-DP)	= 5,4
Profit margin per tahun = 5,4 x 10,55	= 57%
Nisbah Bank Syariah: (16%)/ (57%)x 100%	= 28%
Nisbah untuk nasabah	= 72%

angsuran pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat kredit mulai diambil dan selanjutnya dibuat daftar dan jadwal pembayaran setiap bulan yang dapat dijadikan pegangan bagi bank dan debitur.

Sistem yang kedua adalah *effective/sliding rate* (menurun). Pada sistem ini, jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai dengan saldo pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman. Maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan atau yang diperhitungkan bunganya juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran atau cicilan yang telah dibayar. Cara perhitungan bunga *effective/sliding* ini boleh dikatakan lebih fair atau adil baik bagi bank terutama bagi debitur, karena bunga yang harus dibayar debitur dikenakan terhadap utang pokok yang masih tersisa. Namun perhitungan bunga harus dilakukan tiap-tiap bulan sesuai dengan saldo pinjaman yang tersisa.

Sistem yang ketiga adalah *annuity* (anuitas). Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda di mana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun. Mengenai sistem perhitungan bunga secara anuitas di atas, pada dasarnya pengenaan bunga dilakukan atas sisa atau saldo utang pokok, namun jumlah

B. Analisis tentang Sistem Perhitungan bagi Hasil Pada Perbankan Syariah pada Pembiayaan Modal Kerja

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Syariah pada pembiayaan *muḍārabah/qirāḍ* terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Di dalam istilah, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam *profit sharing* keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi. Positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedangkan yang dimaksud *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*)

